LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA DI KOPERASI UMKM PAKEM BERKAH BERSAMA

Achmad Hasan[1], Bachrul Ulum[2], Abdul Hafid Firdaus[3]
[1] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (248334025@student.stisnq.ac.id)
[2] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (ulumfasya90@gmail.com)
[3] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (abdul.hafid@insyaka.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 20 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 03 November 2026

Keywords:

akad kerja sama;
Hukum Ekonomi Syariah;
koperasi UMKM;
pembagian keuntungan;
syirkah.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik kerja sama usaha di Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam produksi masker GERMAS, batik, dan pakaian Islami bermerek Dekrro. Kerja sama melibatkan pihak-pihak yang memberikan kontribusi berupa bahan, modal, tenaga, dan keahlian produksi, sedangkan beberapa ketentuan penting belum dituangkan dalam perjanjian tertulis secara terperinci. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik akad kerja sama dan menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep *syirkah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian lapangan, dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi mengoordinasikan kegiatan, penyedia bahan menyiapkan material, pemilik konveksi mengelola produksi, dan pekerja menjalankan tugas teknis. Pola tersebut memiliki karakteristik yang paling dekat dengan *syirkah al-'inan*. Secara substansial, praktik ini mencerminkan kerelaan, kerja sama, *ta'awun*, dan kemanfaatan; tidak ditemukan unsur *riba*, *maisir*, maupun objek usaha yang dilarang. Namun, secara prosedural, pembagian keuntungan, penanggungan kerugian, hak dan kewajiban, serta dokumentasi akad belum diatur secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan *gharar* dan perselisihan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan akad tertulis yang transparan dan disepakati seluruh pihak.

Corresponding Author:
Achmad Hasan,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut KH Yazid Karimullah, Baletbaru, Sukowono, Jember, Indonesia
Email: 248334025@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kerja sama usaha antara beberapa pihak dapat dikaji melalui konsep *syirkah*. *Syirkah* merupakan akad persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha dengan kontribusi dan hak ekonomi tertentu. Literatur fikih menjelaskan beragam bentuk *syirkah*, antara lain *syirkah al-'inan*, yang memberi ruang bagi para pihak untuk bekerja sama dengan kontribusi yang tidak harus sama. Pembahasan mengenai *syirkah* dapat ditemukan dalam karya fikih lintas mazhab, termasuk *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* dan *al-Fiqh al-Manhaji* (al-Jaziri, 2003; al-Khin et al., 1992).

Prinsip syariah dalam kerja sama tidak hanya menilai ada atau tidaknya keuntungan, tetapi juga memperhatikan kerelaan para pihak, keadilan, *amanah*, transparansi, dan kejelasan akad. Kesepakatan harus memberikan pemahaman yang memadai mengenai kontribusi, pembagian keuntungan, penanggungan risiko, serta hak dan kewajiban. Ketidakjelasan pada unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi menghadirkan *gharar*. Oleh karena itu, praktik kerja sama perlu dianalisis bukan hanya dari tujuan usahanya, tetapi juga dari cara akad dibentuk dan dilaksanakan.

Fenomena tersebut ditemukan pada Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama di Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Koperasi ini bergerak dalam pemberdayaan UMKM dan menjadi wadah pengembangan usaha anggota melalui kerja sama ekonomi. Kegiatan produksi yang menjadi fokus penelitian meliputi pembuatan masker GERMAS, produksi batik, dan pakaian Islami dengan merek Dekrro. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak, yaitu koperasi sebagai koordinator, pihak penyedia bahan, pemilik konveksi yang mengelola proses produksi, serta karyawan yang melaksanakan pekerjaan teknis.

Meskipun demikian, kesepakatan yang berlangsung belum seluruhnya dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur secara rinci pembagian keuntungan, penanggungan risiko kerugian, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Penelitian juga menemukan adanya ketidakpuasan sebagian anggota mengenai kesesuaian kontribusi dengan hasil yang diterima, sementara keterlambatan pembayaran dari pihak pemesan dapat mengganggu arus kas usaha. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan akad agar hubungan kerja sama dapat berlangsung secara adil dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak.

Penelitian terdahulu telah membahas penerapan *syirkah* dalam kegiatan usaha dan UMKM. Amaliyah, Hamid, dan Azizah (2021) mengkaji implementasi akad *syirkah* pada usaha kemitraan ternak ayam dari perspektif hukum Islam. Kurniawan dan Fitri (2021) membahas penerapan akad *syirkah* pada UMKM, sedangkan Nopianti dan Munandar (2025) mengkaji perbandingan pendapat ulama mazhab tentang *syirkah* dan praktiknya dalam pengembangan bisnis UMKM. Chudori (2022) membahas manajemen permodalan koperasi syariah dalam perspektif hukum Islam. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan untuk memahami penerapan *syirkah* pada kegiatan usaha, tetapi penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada rangkaian kerja sama produksi di Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama, dengan melihat pembagian peran dan kontribusi para pihak serta kejelasan akadnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik kerja sama yang melibatkan beberapa fungsi berbeda dalam satu rangkaian produksi, yaitu koordinasi koperasi, penyediaan bahan, pengelolaan konveksi, dan pekerjaan teknis karyawan. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi kedekatan praktik tersebut dengan konsep *syirkah al-'inan*, tetapi juga membedakan hubungan kemitraan usaha dengan hubungan pembayaran upah kepada pekerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik akad kerja sama di Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik akad kerja sama berdasarkan pengalaman dan keterangan para pihak yang terlibat, sedangkan desain studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji praktik tersebut secara mendalam dalam konteks lokasi penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif dan studi kasus sejalan dengan karakter penelitian yang berupaya memahami proses, hubungan, dan makna dari fenomena sosial yang diteliti (Fitrah, 2018; Mulyana et al., 2024).

Penelitian dilaksanakan di Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama, Ruko Puri Jaya Blok AA34, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kegiatan kerja sama, yaitu Kristiani selaku ketua koperasi, Titi Rahayu selaku pihak penyedia bahan/konveksi kain, Siti Nurbaya selaku pemilik konveksi jahit, serta Nani Kurniawati dan Agus Wijaya selaku karyawan jahit. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari sisi pengelolaan, penyediaan bahan, proses produksi, dan pelaksanaan pekerjaan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan bahan kepustakaan yang relevan, terutama literatur mengenai *syirkah*, fikih muamalah, koperasi, dan Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi nonpartisipan terhadap aktivitas kerja sama, wawancara dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, serta dokumentasi untuk melengkapi dan memeriksa informasi lapangan.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses pemilihan dan penyederhanaan data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan pada praktik pembentukan kesepakatan, kontribusi dan pembagian peran, pelaksanaan produksi, pembayaran, serta pengaturan risiko. Temuan lapangan kemudian ditelaah menggunakan konsep *syirkah* dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber serta waktu, yaitu membandingkan keterangan antar-informan dan informasi yang diperoleh pada kesempatan pengumpulan data yang berbeda. Tahapan analisis dan pemeriksaan data tersebut mengikuti prinsip umum penelitian kualitatif (Judijanto et al., 2024; Nurhayati et al., 2024; Rosidi et al., 2026).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

1.1 Gambaran Umum Lokasi dan Kegiatan Usaha

Keberadaan koperasi diarahkan untuk menjadi wadah pengembangan usaha anggota melalui kerja sama ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Kegiatan produksi yang dikaji dalam penelitian ini meliputi masker GERMAS, batik, dan pakaian Islami merek Dekrro. Koperasi mengoordinasikan kebutuhan produksi dan menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas penyediaan bahan maupun kemampuan konveksi.

1.2 Pelaksanaan Akad dan Pembagian Peran Para Pihak

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kerja sama dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Koperasi berperan mengoordinasikan kebutuhan produksi serta menyampaikan informasi pesanan. Pihak penyedia bahan menyiapkan kain atau material sesuai jenis dan jumlah yang dibutuhkan. Pemilik konveksi menerima bahan, mengatur proses pengerjaan, dan membagi pekerjaan kepada karyawan. Karyawan melaksanakan tugas teknis berdasarkan arahan dan model produk yang diberikan.

Siti Nurbaya selaku pemilik konveksi jahit menjelaskan bahwa bahan yang diterima terlebih dahulu dihitung untuk memastikan kesesuaiannya dengan jumlah pesanan. Setelah itu, pekerjaan dibagi kepada karyawan sesuai bagian masing-masing. Karyawan menerima bahan yang telah disiapkan dan mengerjakan jahitan berdasarkan contoh atau arahan pemilik konveksi. Nani Kurniawati dan Agus Wijaya menerangkan bahwa pembayaran kepada karyawan disesuaikan dengan pekerjaan jahit yang telah diselesaikan. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya hubungan pembayaran atas pekerjaan antara pemilik konveksi dan karyawan.

1.3 Temuan Mengenai Kesepakatan, Hasil Usaha, dan Risiko

Penelitian menemukan bahwa kesepakatan kerja sama dilakukan melalui komunikasi dan rasa saling percaya. Hal-hal yang dibicarakan sebelum produksi mencakup kebutuhan bahan, jumlah barang, pembagian pekerjaan, waktu penyelesaian, dan imbalan. Namun, kesepakatan tersebut belum seluruhnya didukung dokumen tertulis yang mengatur secara rinci kontribusi masing-masing pihak, mekanisme pembagian keuntungan, penanggungan kerugian, serta penyelesaian perselisihan.

Belum terperincinya pengaturan tersebut menjadi persoalan ketika muncul perbedaan pandangan mengenai hubungan antara kontribusi dan hasil yang diterima. Sebagian anggota merasa kontribusi yang diberikan belum memperoleh imbal hasil yang proporsional. Di sisi lain, keterlambatan pembayaran dari pihak pemesan berdampak pada arus kas usaha dan dapat memengaruhi waktu penerimaan hasil oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, persoalan bukan hanya berkaitan dengan kesepakatan awal, tetapi juga dengan pengaturan apabila terjadi perubahan kondisi selama usaha berjalan.

2. Pembahasan

2.1 Karakteristik Praktik Kerja Sama dalam Konsep *Syirkah*

Syirkah al-'inan merupakan bentuk kerja sama yang memberi ruang bagi dua pihak atau lebih untuk menyertakan kontribusi dalam kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Karakteristik ini tampak dalam praktik yang diteliti karena terdapat beberapa pihak yang memberikan kontribusi berbeda untuk menghasilkan produk. Koperasi mengoordinasikan kegiatan, penyedia bahan menyiapkan material, pemilik konveksi mengelola produksi, dan pihak lain menyumbangkan tenaga serta keterampilan. Dengan demikian, pola kerja sama tersebut lebih dekat dengan karakter *syirkah al-'inan* dibandingkan bentuk *syirkah* lain.

Penggolongan tersebut perlu diberikan batasan. Tidak seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian produksi otomatis memiliki kedudukan sebagai mitra *syirkah*. Keterangan Nani Kurniawati dan Agus Wijaya menunjukkan bahwa karyawan memperoleh pembayaran berdasarkan pekerjaan jahit yang diselesaikan dan bekerja berdasarkan arahan pemilik konveksi. Oleh sebab itu, hubungan antara

pemilik konveksi dan karyawan perlu dibedakan dari hubungan kemitraan usaha antara koperasi, penyedia bahan, dan pihak produksi. Pembedaan ini penting agar analisis akad sesuai dengan substansi hubungan hukum masing-masing pihak.

2.2 Analisis Prinsip *Ta'awun* dan Kerelaan (*An-Taradhi*)

Prinsip *an-taradhi* berkaitan dengan kerelaan para pihak dalam membentuk akad. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan para pihak dilakukan melalui kesepakatan dan komunikasi, dan tidak ditemukan keterangan mengenai adanya paksaan untuk mengikuti kegiatan kerja sama. Dari sisi formal, hal ini menunjukkan adanya kerelaan. Namun, kerelaan yang didasarkan pada pemahaman yang utuh mensyaratkan kejelasan mengenai hak, kewajiban, pembagian hasil, dan risiko. Ketika ketentuan tersebut belum dijelaskan secara terperinci, kerelaan para pihak belum sepenuhnya ditopang oleh informasi yang lengkap.

2.3 Analisis Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dan *Amanah*

Keadilan dalam kerja sama tidak selalu berarti setiap pihak memperoleh bagian yang sama, melainkan setiap pihak memperoleh hak secara proporsional sesuai kontribusi dan kesepakatan. Temuan mengenai ketidakpuasan sebagian anggota terhadap hasil yang diterima menunjukkan bahwa mekanisme pembagian keuntungan belum memberikan ukuran yang cukup jelas bagi seluruh pihak. Keadaan ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak tertentu, tetapi menunjukkan perlunya aturan yang dapat dipahami dan diterima bersama.

2.4 Kepastian Akad dan Potensi *Gharar*

Kepastian akad diperlukan agar para pihak mengetahui bentuk kerja sama, kontribusi, pembagian keuntungan, penanggungan kerugian, dan mekanisme penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini, kesepakatan masih lebih banyak didasarkan pada komunikasi informal dan belum dituangkan dalam dokumen tertulis secara rinci. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang berbeda ketika muncul persoalan, terutama berkaitan dengan pembagian hasil dan keterlambatan pembayaran.

Dalam fikih muamalah, ketidakjelasan pada unsur penting akad dapat menimbulkan potensi *gharar*. Ketentuan pembagian keuntungan dalam *syirkah* perlu diketahui dan disepakati dalam bentuk bagian atau nisbah yang jelas, bukan dibiarkan tanpa ukuran yang dapat dipahami para pihak. Potensi *gharar* dalam penelitian ini berkaitan dengan belum jelasnya pembagian keuntungan, penanggungan risiko, dan tanggung jawab. Temuan tersebut tidak berarti bahwa penelitian menemukan penipuan, melainkan menunjukkan adanya ketidakpastian yang dapat memicu perselisihan.

2.5 Implikasi terhadap Tata Kelola Kerja Sama Koperasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan praktik kerja sama perlu diarahkan pada penyusunan akad tertulis yang disepakati sebelum kegiatan produksi dimulai. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas dan kedudukan para pihak, tujuan serta ruang lingkup kerja sama, bentuk dan nilai kontribusi, pembagian tugas, standar kualitas dan waktu penyelesaian, mekanisme pembayaran, nisbah pembagian keuntungan, penanggungan risiko kerugian, serta prosedur penyelesaian perselisihan.

Penutup

Praktik akad kerja sama di Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama dilaksanakan dalam kegiatan produksi masker GERMAS, batik, dan pakaian Islami merek Dekrro dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran dan kontribusi berbeda. Koperasi mengoordinasikan kegiatan, penyedia bahan menyiapkan material, pemilik konveksi mengelola proses produksi, dan karyawan melaksanakan pekerjaan teknis. Kesepakatan dilakukan melalui komunikasi mengenai kebutuhan produksi, jumlah barang, bahan, pembagian pekerjaan, waktu penyelesaian, dan imbalan. Berdasarkan karakteristik kontribusi dan keterlibatan para pihak, pola kemitraan usaha tersebut lebih dekat dengan *syirkah al-'inan*, dengan tetap membedakan hubungan kemitraan dari hubungan pembayaran upah kepada karyawan.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip *ta'awun*, kerelaan, dan kemanfaatan. Penelitian tidak menemukan unsur *riba*, *maisir*, ataupun objek usaha yang bertentangan dengan syariah. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai secara prosedural dengan ketentuan *syirkah* karena pembagian keuntungan, penanggungan kerugian, hak dan kewajiban, serta dokumentasi akad belum diatur secara jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan *gharar* dan perselisihan. Dengan demikian, praktik kerja sama dapat dinilai sesuai secara substansial dengan semangat Hukum Ekonomi Syariah, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam tata kelola akad.

Koperasi dan seluruh pihak yang terlibat disarankan menyusun akad tertulis yang transparan dan disepakati sebelum kerja sama dijalankan. Akad perlu menjelaskan kontribusi, pembagian tugas, hak dan kewajiban, mekanisme pembagian keuntungan, penanggungan kerugian, pembayaran, serta penyelesaian perselisihan. Pengelola dan anggota koperasi juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip *syirkah* agar kerja sama tidak hanya didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan, tetapi juga memiliki pedoman yang jelas. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan akad *syirkah* pada koperasi atau UMKM dengan objek dan model kerja sama yang lebih beragam.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota Koperasi UMKM Pakem Berkah Bersama, khususnya para informan yang telah memberikan keterangan dan membantu proses pengumpulan data. Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi penulis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah. Penulis bertanggung jawab atas isi dan analisis yang disajikan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

Adythiapaksi, C., & Kurniawan, R. R. (2023). Larangan merugikan orang lain menurut perspektif bisnis Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3*(2).

Afdhal, M. F., Syamsurizal, dkk. (2024). *Sistem ekonomi Islam*. Tri Edukasi Ilmiah.

Ahmad Wahyudi Zein, D., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3*(1), 132–142.

Ali, Z. M., & Miarti, S. (2022). Optimalisasi syirkah dalam peningkatan ekonomi umat berbasis al-Qur'an. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir, 8*(1).

al-Jaziri, A. R. M. A. (2003). *Al-fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah* (Vol. 5, 2nd ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Khin, M., al-Bugha, M., & al-Syarbaji, A. (1992). *Al-fiqh al-manhaji 'ala madhhab al-Imam al-Shafi'i* (Vol. 8, 4th ed.). Dar al-Qalam.

Amaliyah, F., Hamid, A., & Azizah, A. D. (2021). Implementasi akad syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam perspektif hukum Islam. *el-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 1*(2).

Ansyari, A. (2025). Relevansi konsep syirkah Mazhab Syafi'i dengan Koperasi Bakti Huria Syariah.

Arifuddin, Q., Riswan, R., Adam HR, M., dkk. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Chudori, A. (2022). Analisis manajemen permodalan koperasi syariah perspektif hukum Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9*(2), 184–199.

Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak.

Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, dkk. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Jureid, R. R., Arini, L. M., Billah, S., & Nasution, R. A. (2026). Persepsi nasabah terhadap transparansi akad mudharabah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 7*(1), 1–10.

Kurniawan, R. R., & Fitri, N. R. (2021). Analisis penerapan akad syirkah pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mukhoniadi, M. R. (2023). Islam perspektif hadis: Pendahuluan kegiatan usaha berdagang adalah syirkah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13*(1).

Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., dkk. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.

Muwaffaq al-Din 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi. (t.t.). *Al-mughni* (Juz 5). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Nopianti, N., & Munandar, E. (2025). Komparasi pendapat ulama madzhab tentang syirkah dan prakteknya dalam pengembangan bisnis UMKM. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan, 6*(1), 200–208. https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1

Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ramdhaniah, N. W., & Selasi, D. (2026). Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 4*.

Rosidi, A., Listyaningrum, N., Suryaningsih, B. N. A., & Asmawardhani, D. (2026). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. CV Insight Media.

Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode penelitian*. Deepublish.